BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri.Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak. Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*).

Withholding system adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan sistem *withholding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Beberapa jenis pajak yang menggunakan *withholding system* antara lain PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. PPh pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan, PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 yang selanjutnya disebut sebagai pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah atau Subyek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 adalah UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan

UU No. 17 tahun 2000. Pelaksanaan peraturannya adalah Kep. Dirjen Pajak No. Kep-170/Pj/2001. Berlaku mulai tanggal 28 Maret 2002. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalty, hadiah dan dari perkiraan penghasilan netto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. PT. PLN (Persero) Peyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong PPh Pasal 21**.** Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Karena di pandang penting masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kerja praktek dan mengetahui bagaimana pelaksanaan

perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 khususnya terhadap pembayaran sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 23 di PT. PLN (Persero) Peyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat.

Dalam Laporan Kerja Praktek ini penulis akan tuangkan laporan dengan judul "**TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA PT. PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B) JAWA BALI REGION JAWA BARAT".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melaksanakan kerja praktek di PT. PLN (Persero) Peyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Peyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Pada dasarnya kerja praktek merupakan satu implementasi dari teori menjadi praktek. Dari pelaksanaan kerja praktek lapangan ini penulis

mengharapkan banyak manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh baik bagi penulis, pihak perusahaan maupun pihak lain yang terkait.

1. Bagi penulis

Dapat mengetahui secara langsung mengenai bagaimana cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23, prosedur pembayaran PPh pasal 23, pengisian SPT PPh pasal 23 dan prosedur pelaporan SPT PPh pasal 23.

2. Bagi Perusahaan

- Membantu pelaksanaan pekerjaan sesuai bidang yang diberikan pada instansi
- Agar berguna sebagai bahan masukan dalam melaksanakan ketentuan di bidang perpajakan.

3. Bagi UNIKOM

Sebagai referensi pada perpustakaan dan acuan riset lanjutan mahasiswa dimasa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

1.4 Metode Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam menyusun Laporan Kerja Praktek ini, penulis menggunakan metode *Blok Releas* yaitu, penelitian yang di lakukan pada waktu tertentu dalam waktu satu bulan. Sedangkan untuk metode penulisan laporan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian dengan cara menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan yang didasarkan pada data-data yang diperoleh selama melakukan praktek kerja. Agar dapat tersusunnya Laporan Kerja Praktek

ini tentunya sangat memerlukan teknik-teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Library Research (Study Kepustakaan)

Study Literatur, yaitu teknik untuk pengumpulan data yang ada dari buku-buku literatur dan sumber informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. Field Research (Study Lapangan)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ketempat yang menjadi lokasi praktek kerja. Data yang diperoleh merupakan data primer, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap segala kegiatan perusahaan dan mencatat informasi yang dapat mendukung, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya.
2. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Dalam penyusunan kerja praktek ini, penulis melakukan kerja praktek pada suatu instansi pemerintah. Dimana adapun lokasi dan waktu kerja praktek sebagai berikut :

A. Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek pada Bagian Keuangan pada PT. PLN (Persero) Peyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat, Jl. Moh. Toha KM 4 Komplek PLN GI. Cigereleng Bandung 40255, Telp. (022) 5201723 dan Fax. (022) 5201742.

B. Waktu Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kerja praktek dimulai dari tanggal 11 Juli 2011 s/d 12 Agustus 2011.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek dan Kantor

No	Hari	Waktu	Keterangan
1	Senin-Jumat	07.30 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB	Aktivitas Kerja Istirahat
2	Sabtu		Libur

Tabel 1.2
JadwaL Kegiatan Dalam Penulisan Laporan KKP

NO	KEGIATAN	BULAN																							
		JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mengajukan Permohonan KKP																								
2	Mencari Tempat KKP																								
3	Pelaksanaan KKP																								
5	Mengajukan Judul																								
6	Mencari Data KKP																								
7	Membuat Lap. KKP																								
	Bimbingan Lap. KKP																								
	a. Judul																								
	b. BAB I																								
	c. BAB II																								
	d. BAB III																								
	e. BAB IV																								